

**PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN DANA MARGIN NASABAH
YANG DITERIMA SECARA ELEKTRONIK
DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

R. NUGROHO PANJI PUTRO

NIM : 02012681923095

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

**PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN DANA MARGIN NASABAH
YANG DITERIMA SECARA ELEKTRONIK
DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Disusun Oleh :

R. NUGROHO PANJI PUTRO

NIM : 02012681923095

Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa, Tanggal 11 April 2023

Menyetujui :

Palembang, Mei 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.
NIP. 196606171990011001

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui :

Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. NUGROHO PANJI PUTRO
NIM : 02012681923095
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya; dan
5. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2023
Yang Membuat Pernyataan,



R. NUGROHO PANJI PUTRO

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tak hentinya peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Vegitya Ranadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi

serta kebaikan yang diberikan kepada peneliti semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda dengan Jannahnya.

7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum. dan Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk peneliti melakukan bimbingan.
8. Para Dosen yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Para staf akademik dan perpustakaan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
10. Pada Ibu dan Ayahku, R.A. Aryati dan R. Sastro Samedhi, istriku Fetty Suryaningrum, anak-anakku, M. Pasha Bintang Ramadhan, Khalisah Zahwa Natasha, M. Alfatih Wira Amirulmukminin, dan M. Ibrahim Baitullah Nugroho, yang telah memberikan dan menjadi dorongan semangat agar peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Peneliti,

R. NUGROHO PANJI PUTRO

MOTTO :

“Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun ke dalam pemikiran bahwa mereka tidak dapat gagal.”

(Bill Gates)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Ibu, Ayah, Suami, dan Anak-Anakku, keluarga besarku tersayang, dosen-dosenku yang terhormat, Sahabat-sahabatku, Almamater, dan institusi POLRI yang kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid. Tesis berjudul “Penegakan Hukum Penyalahgunaan Dana Margin Nasabah Yang Diterima Secara Elektronik di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2023

Peneliti

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan berjangka komoditi (PBK) didapati perbuatan oknum Pialang Berjangka (perusahaan) dengan Wakil Pialang yang ditunjuk yang tidak melaksanakan prosedur pengisian formulir penerimaan nasabah secara elektronik dan menyalahgunakan margin nasabah sehingga menimbulkan kerugian dan dugaan tindak pidana PBK terhadap nasabah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan dana margin nasabah yang diterima secara elektronik di bidang PBK dan kebijakan hukum pidananya di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, dengan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukumnya mengalami kendala dari faktor budaya dan masyarakat. Dari faktor budaya, terdapat kelemahan budaya hukum Pialang Berjangka dan Wakil Pialang karena tidak mendampingi dan memberi edukasi kepada nasabah dalam melaksanakan pengisian formulir-formulir elektronik penerimaan nasabah khususnya formulir mengenai adanya risiko dan pernyataan nasabah untuk tidak memberitahukan *password* akun transaksi kepada pihak manapun termasuk ke Wakil Pialang kecuali telah diberi perintah secara tertulis. Dari faktor masyarakat, khususnya selaku nasabah, yang tidak bersikap waspada terhadap risiko, mempercayai janji-janji keuntungan maksimal, dan memberikan *password* akun dan mempercayakan transaksi PBK kepada Wakil Pialang, tanpa perintah tertulis, serta nasabah yang tidak melaporkan dugaan tindak pidana PBK ke pihak yang berwajib. Di masa mendatang, secara penal diperlukan kebijakan hukum pidana dengan pelaksanaan pemidanaan yang ditujukan kepada Wakil Pialang dan Pialang Berjangka sebagai korporasi. Secara non penal, Bappebti melaksanakan sosialisasi prosedur penerimaan nasabah secara elektronik, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi Wakil Pialang dan Pialang Berjangka yang menerima nasabah secara elektronik.


Kata Kunci : *Margin; Nasabah; Perdagangan Berjangka Komoditi; Pialang Berjangka; Wakil Pialang Berjangka*

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Joni Emarzon, S.H., M. Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II,



Dr. Hj. Nashfiana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashfiana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

In the implementation of commodity futures trading activities (PBK) it was found that the actions of Futures Brokers (companies) with their appointed Broker Representatives did not carry out the procedure for filling out customer acceptance forms electronically and abused customer margins, causing losses and allegations of PBK crimes against customers. The formulation of the problem in this study is related to how enforce the law on the misuse of customer margin funds received electronically in the field of PBK and its criminal law policies in the future. This research is normative legal research, with the source of legal material obtained from secondary data obtained through literature study. The result of this study indicates that in law enforcement there are obstacles from cultural and community factors. From cultural factors, there is weakness in the legal culture of Futures Brokers and Broker Representatives for not accompanying and educating customers in filling out electronic customer acceptance forms, especially forms regarding risks and customer statements not to disclose transaction account passwords to any party including the Broker Representative, unless given a written order. From community factors, especially as customers, who are not aware of risks, believe in promises of maximum profit, and provide account passwords and entrust PBK transactions to Broker Representatives, without written orders, as well as customers who do not report alleged PBK crimes to authorities. In the future, a criminal law policy on a penal basis is the implementation of penalties aimed at Broker Representative and Futures Brokers as corporations. On a non-penal basis, Bappebti carries out socialization of procedures for accepting customers electronically, as well as carrying out guidance and supervision for Broker Representatives and Futures Brokers who accept customers electronically.

Keywords : *Broker Representative; Customer; Commodity Futures Trading; Futures Broker; Margin*

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	23
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24

BAB II TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PENEGAKAN HUKUM, DAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

A. Pertanggungjawaban Pidana.....	26
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	26
2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	29
B. Penegakan Hukum.....	36
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	36
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	41
C. Perdagangan Berjangka Komoditi.....	46
1. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi.....	46
2. Unsur-Unsur Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi.....	48
3. Produk-Produk Perdagangan Berjangka Komoditi.....	53
4. Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditi.....	55

BAB III PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN DANA MARGIN NASABAH YANG DITERIMA SECARA

**ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI**

A.	Penegakan Hukum Penyalahgunaan Dana Margin Nasabah yang Diterima Secara Elektronik di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.....	57
1.	Faktor Hukum.....	60
2.	Faktor Penegak Hukum.....	67
3.	Faktor Budaya.....	80
4.	Faktor Masyarakat.....	93
5.	Faktor Sarana.....	94
B.	Kebijakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Dana Margin Nasabah yang Diterima Secara Elektronik di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi di Masa Mendatang.....	97
1.	Urgensi Perlunya Kebijakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Dana Margin Nasabah yang Diterima Secara Elektronik di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi di Masa Mendatang.....	97
2.	Kebijakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Dana Margin Nasabah yang Diterima Secara Elektronik di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi di Masa Mendatang Melalui Sarana Penal.....	99
3.	Kebijakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Dana Margin Nasabah yang Diterima Secara Elektronik di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi di Masa Mendatang Melalui Sarana Non Penal.....	105

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	116
B.	Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA..... 119

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan kontrak berjangka komoditi adalah suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu komoditi atau aset yang dijadikan sebagai subyek kontrak dengan spesifikasi yang jelas berkaitan dengan jumlah, jenis, mutu tertentu untuk penyerahan atau penyelesaian pada waktu tertentu di kemudian hari dengan harga yang telah disepakati di suatu bursa berjangka.¹ Perdagangan berjangka komoditi merupakan transaksi yang dapat digunakan oleh dunia usaha sebagai media untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) yang sangat efektif untuk menunjang kemantapan strategi manajemen perusahaan dari pengaruh timbulnya resiko yang disebabkan oleh fluktuasi atau volatilitas harga. Selain itu, perdagangan jenis ini juga dapat dimanfaatkan sebagai investasi alternatif bagi para pihak yang berusaha menanamkan modalnya di bursa berjangka. Dengan demikian PBK memainkan dua fungsi, yaitu fungsi lindung nilai dan fungsi investasi.²

Sebagai sebuah perdagangan yang memiliki sifat *high risk high return*, sudah selayaknya perdagangan berjangka komoditi memiliki payung hukum yang memberikan kepastian bagi setiap pelaku pasar. Untuk mengakomodir kebutuhan pelaku pasar tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

¹ Johannes Ariffin Wijaya, 2002, *Bursa Berjangka*, Yogyakarta : Andi Offset, hlm. 1.

² Henry Noch Lumenta, "Kajian Hukum tentang Perdagangan Berjangka di Indonesia", *Jurnal Civic Education*, Vol. 3, No. 2, 2019, Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, hlm. 30.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut UU PBK) sebagai payung hukum utama bagi nasabah dan perusahaan perdagangan berjangka komoditi (Pialang Berjangka). Pengertian perdagangan berjangka komoditi, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PBK, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

Perdagangan berjangka adalah suatu komoditi yang sangat baru dan mungkin adalah sesuatu yang secara eksplisit belum diketahui secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berbicara mengenai perdagangan berjangka komoditi berarti pula kita membahas derivatif (turunan) dari suatu kontrak, baik kontrak dari *foreign exchange* (valuta asing), indeks saham, serta komoditi yang diperdagangkan. Kesimpulannya, bahwa objek yang diperdagangkan dalam perdagangan berjangka adalah perdagangan kontrak atau margin dari suatu perjanjian jual beli yang menggunakan jangka waktu.³

Mekanisme perdagangan berjangka komoditi adalah dengan melakukan transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka yang dilakukan oleh pialang berjangka (sebagai pelaksana amanat/order nasabah) dan pedagang berjangka. Untuk jaminan dalam transaksi tersebut, pialang berjangka menarik sejumlah dana margin kepada nasabah sebagai dana jaminan penyelesaian transaksi.⁴ Pialang Berjangka sendiri adalah badan hukum yang melakukan jual-beli komoditi dengan

³ Lie Ricky Felianto, 2006, *Komoditi Investasi Paling Prospektif*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, hlm. 31.

⁴ Allysthia M. Renti, "Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 42, No. 1, e-ISSN : 2503-1465, 2012, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 123.

dasar hukum kontrak berjangka atas amanat Nasabah. Pialang Berjangka akan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut dari Nasabahnya.⁵

Kegiatan perdagangan berjangka komoditi dapat dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (5) UU PBK sebagaimana berbunyi : “Nasabah dapat melakukan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik Pialang Berjangka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik”.

Mengenai ketentuan diatas diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Bappebti sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (6) UU PBK yang berbunyi : “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dengan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti”.

Peraturan Kepala Bappebti yang dimaksud adalah Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Kepala Bappebti ini kemudian mengalami perubahan sebanyak dua kali yaitu :

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

⁵ Yessy Meryantika Sari, “Hubungan Hukum dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi”, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2, e-ISSN : 2722-3604, Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung, hlm. 16.

Nomor : 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan perubahannya (selanjutnya disebut PerKaBeppet 99/2012-P) pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa penerimaan nasabah secara elektronik adalah proses yang meliputi pemahaman dan pengisian aplikasi pembukaan rekening transaksi, pernyataan adanya risiko, perjanjian pemberian amanat, dan pernyataan telah melakukan simulasi perdagangan berjangka dan peraturan perdagangan (*trading rules*) yang kesemuanya dilakukan secara elektronik. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa penerimaan nasabah secara elektronik hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang telah mendapatkan penetapan dari Bappebti.

Ketentuan Pasal 1 ayat (4) PerKaBeppet 99/2012-P menyatakan bahwa sistem aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik-online wajib paling sedikit memuat 16 (enam belas) poin yang diuraikan bentuk-bentuknya dalam Lampiran 2 PerKaBeppet 99/2012-P, yaitu antara lain :

- | | |
|-----------------------------|---|
| Formulir Nomor 107.PBK.01 | : Profil Perusahaan Berjangka |
| Formulir Nomor 107.PBK.02.1 | : Pernyataan Telah Melakukan Simulasi Perdagangan Berjangka |
| Formulir Nomor 107.PBK.02.2 | : Pernyataan Telah Berpengalaman Dalam Melaksanakan Transaksi Perdagangan Berjangka |

- Formulir Nomor 107.PBK.03 : Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik-Online
- Formulir Nomor 107.PBK.04.1 : Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko Yang Harus Disampaikan Oleh Pialang Berjangka Untuk Transaksi Kontrak Berjangka
- Formulir Nomor 107.PBK.04.2 : Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko Yang Harus Disampaikan Oleh Pialang Berjangka Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif
- Formulir Nomor 107.PBK.05.1 : Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik On-Line Untuk Transaksi Kontrak Berjangka
- Formulir Nomor 107.PBK.05.2 : Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik On-Line Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif
- Formulir Nomor 107.PBK.06 : Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) dalam Sistem Aplikasi Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line
- Formulir Nomor 107.PBK.07 : Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Kode Akses Transaksi Nasabah (*Personal Access Password*)

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) PerKaBeppet 99/2012- menyatakan bahwa bukti konfirmasi penerimaan nasabah perihal bukti konfirmasi penerimaan nasabah (Pasal 1 ayat (4) huruf m)) wajib ditandatangani oleh Wakil Pialang yang melakukan verifikasi dan Direktur Utama Wakil Pialang untuk kemudian dikirim kepada Nasabah dalam bentuk tertulis dan elektronik. Tetapi sebelum bukti konfirmasi diterbitkan, terlebih dahulu pengisian formulir-formulir secara elektronik sebagaimana telah tersebut sebelumnya harus terlebih dahulu terpenuhi.

Prosedur pengisian formulir-formulir penerimaan nasabah kegiatan perdagangan berjangka komoditi secara elektronik di atas, apabila tidak dilaksanakan oleh Wakil Pialang yang ditunjuk Pialang Berjangka, maka perbuatan

tersebut dalam ruang lingkup hukum perdata merupakan perbuatan melawan hukum dan Wakil Pialang terancam dituntut mengganti kerugian yang dialami nasabah. Selain dalam ruang lingkup hukum perdata, pelanggaran hukum Wakil Pialang dapat pula berada pada ruang lingkup hukum pidana, karena faktanya, dalam penerimaan nasabah secara elektronik di bidang perdagangan berjangka komoditi, terdapat banyak kasus dugaan penyalahgunaan dan penggelapan margin nasabah yang amat merugikan masyarakat selaku nasabah. Hal demikian sebagaimana dialami oleh nasabah dengan inisial RM dan SY yang mana memang keduanya menerima bukti konfirmasi penerimaan nasabah tertanggal 6 Maret 2018 dan 4 April 2018 yang keduanya ditandatangani nasabah dan Wakil Pialang selaku verifikator dan Direktur Utama/Kepala Cabang PT. Rifan Financindo Berjangka Palembang.

Hal diatas dikarenakan bukti konfirmasi penerimaan nasabah seharusnya terbit setelah nasabah mengisi seluruh formulir dalam Lampiran 2 PerKaBeppet 99/2012-P secara elektronik didampingi Wakil Pialang. Bukti konfirmasipun tidak pernah melampirkan *print-out* formulir-formulir yang diisi secara elektronik tersebut bahkan kedua nasabah tidak pernah merasa diinformasikan bahkan didampingi untuk melakukan pengisian oleh Wakil Pialang. Nasabah serta merta hanya menyetorkan sejumlah dana untuk membuka akun dan memasukkan nominal margin.

Selain perbuatan Wakil Pialang yang tidak pernah menginformasikan dan mendampingi adanya pengisian formulir-formulir elektronik, hal ini kemudian diperparah dengan tindakan Wakil Pialang yang memiliki *password* akun nasabah

dan melakukan transaksi-transaksi kegiatan perdagangan berjangka baik dengan atau tanpa persetujuan nasabah. Sehingga, pada akhirnya nasabah kehilangan margin dalam jumlah yang fantastis dalam waktu yang singkat. Sedangkan dalam pengaturannya, penggunaan akun nasabah dan diketahuinya *password* akun oleh Wakil Pialang harus melalui persetujuan tertulis nasabah. Wakil Pialang berdalih bahwa untuk menyelamatkan margin nasabah maka nasabah harus kembali melakukan *top up* margin, walau akhirnya tetap nasabah mengalami kerugian yang berulang-ulang sehingga habislah margin nasabah. Mengingat kedua nasabah tidak pernah memberi perintah tertulis kepada Wakil Pialang untuk menyerahkan *password* akun dan mengelola akun perdagangan berjangka komoditi nasabah, hal ini tentu melanggar ketentuan Pasal 73F ayat (1) UU Perdagangan Berjangka-Perubahan mengenai tindak pidana memperlakukan margin nasabah tanpa perintah tertulis.

Penerimaan nasabah secara elektronik di bidang perdagangan berjangka komoditi faktanya mengalami banyak pelanggaran bahkan potensi tindak pidana di bidang perdagangan berjangka. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor khususnya dari perilaku agen/*sales* Pialang Berjangka yang berani menjanjikan keuntungan-keuntungan yang mustahil, keteledoran nasabah memberi kepercayaan kepada Wakil Pialang memiliki *password* dan menggunakan akunnya, kelemahan masyarakat selaku nasabah dengan pengetahuan dan risiko kerugian dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi, dan keengganan nasabah melaporkan pelanggaran dan kejahatan di bidang perdagangan berjangka komoditi ke pihak berwajib, termasuk Pialang Berjangka yang terkesan enggan

mempertanggungjawabkan pelanggaran agen/sales atau Wakil Pialang yang ditunjuk.

Keadaan tersebut di atas tentunya dapat menimbulkan konflik antara nasabah dengan Pialang Berjangka. Tidak jarang konflik tersebut berkembang menjadi sengketa perdagangan berjangka. Sayangnya tidak semua nasabah mengerti dengan aspek hukum penyelesaian sengketa perdagangan berjangka. Hal tersebut menyebabkan tidak maksimalnya upaya dalam penyelesaian sengketa. Nasabah dihadapkan kepada permasalahan yang mereka sendiri tidak siap dan tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang permasalahan yang sedang dihadapi.

Pada dasarnya nasabah dapat melakukan upaya hukum apabila upaya persuasif menemui jalan buntu dengan melakukan gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1243 s/d Pasal 1252 KUHPperdata. Upaya lain, nasabah dapat melakukan upaya hukum dari jalur pidana dengan jalan melakukan tuntutan pidana dalam kualifikasi dan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perdagangan berjangka, walaupun tentu terdapat kendala baik dalam upaya hukum perdata atau pidana mengenai apakah oknum Wakil Pialang bertanggung jawab secara pribadi atau Pialang Berjangka sebagai korporasi ikut bertanggung jawab.

Berdasarkan penelusuran dan analisis peneliti secara mendalam, beberapa tindak pidana Perdagangan Berjangka yang berpotensi terjadi dalam kegiatan Perdagangan Berjangka antara Nasabah dan Pialang Berjangka antara lain :

1. Tindak Pidana Perusahaan Pialang Berjangka Tanpa Memiliki Izin Usaha dan Penetapan dari Bappebti (Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU Perdagangan Berjangka-Perubahan));

2. Tindak Pidana Transaksi Perdagangan Berjangka Tanpa Menerima Perintah Nasabah/Kuasanya secara Tertulis (Pasal 73D ayat (4) UU Perdagangan Berjangka-Perubahan);
3. Tindak Pidana Tidak Menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Risiko (Pasal 73E ayat (1) UU Perdagangan Berjangka-Perubahan));
4. Tindak Pidana Memperlakukan Margin Milik Nasabah Tanpa Perintah Tertulis Nasabah (Pasal 73F ayat (1) UU Perdagangan Berjangka-Perubahan));
5. Tindak Pidana Tidak Melaporkan/Mendaftarkan Setiap Transaksi Perdagangan Berjangka ke Lembaga Kliring Berjangka (Pasal 73F ayat (1) UU Perdagangan Berjangka-Perubahan)).

Pada umumnya, tindak pidana perdagangan berjangka yang sering terjadi adalah tindak pidana transaksi perdagangan berjangka tanpa menerima perintah nasabah melalui kuasa tertulis, serta tindak pidana memperlakukan margin milik nasabah tanpa perintah tertulis nasabah. Secara sederhana, pada umumnya Wakil Pialang menggunakan margin nasabah dalam pasar bursa tanpa persetujuan dan kuasa tertulis dari nasabah. Padahal, akun dan kode *password* akun hanya diketahui secara terbatas yaitu oleh nasabah. Dugaannya, modus para oknum Wakil Pialang adalah memanfaatkan keawaman nasabah atas prosedur dan tata cara transaksi kegiatan perdagangan berjangka komoditi.⁶

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan berjangka dapat dikenakan baik kepada subyek hukum orang dan subyek hukum korporasi. Faktanya, berdasarkan penelusuran peneliti secara mendalam dalam berbagai literatur ilmiah dan informasi *website*, hingga saat ini belum pernah terdapat penegakan hukum yang dikenakan terhadap perorangan (*agen/marketing*) dan Wakil Pialang termasuk korporasi (Pialang Berjangka). Padahal, sudah terlalu

⁶ Aridono Sukmanto (Mantan Kasubbid Perbankan Mabas Polri), 2011, "Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi", dikutip pada laman website : <http://bappebti.go.id/artikel/detail/1037>, diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

banyak keluhan terhadap dugaan penipuan atau penggelapan margin nasabah yang dilakukan Wakil Pialang. Walaupun, masyarakat juga dalam hal ini berperan mengundang terjadinya tindak pidana perdagangan berjangka komoditi karena termaka bujuk rayu keuntungan yang berlipat, selain masyarakat selaku nasabah juga tidak melaporkan ke pihak Kepolisian.

Berdasarkan uraian di atas, perbuatan Wakil Pialang berdampak kepada ketidakadilan bagi nasabah karena seharusnya nasabah, dalam prosedur penerimaan secara elektronik, dan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, memiliki hak untuk dilayani sesuai dengan apa yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan Nasabah justru malah dimanfaatkan keawamannya sedangkan nasabah memerlukan edukasi dan risiko dari kegiatan perdagangan berjangka komoditi dari Wakil Pialang termasuk Pialang Berjangka. Hal ini merupakan beberapa kendala dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan berjangka komoditi terhadap nasabah yang diterima secara elektronik, yang tentunya membutuhkan kebijakan-kebijakan khususnya di bidang hukum pidana di masa mendatang, yang akan memberi manfaat hukum bagi masyarakat serta agar penegak hukum dapat bekerja secara maksimal dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya potensi tindak pidana perdagangan berjangka komoditi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum penyalahgunaan dana margin nasabah yang diterima secara elektronik di bidang perdagangan berjangka komoditi ?

2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana penyalahgunaan dana margin nasabah yang diterima secara elektronik di bidang perdagangan berjangka komoditi di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penegakan hukum penyalahgunaan dana margin nasabah yang diterima secara elektronik di bidang perdagangan berjangka komoditi.
2. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana penyalahgunaan dana margin nasabah yang diterima secara elektronik di bidang perdagangan berjangka komoditi di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis/Akademis
 - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji penegakan hukum tindak pidana perdagangan berjangka komoditi;
 - b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang; dan
 - c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembentuk undang-undang, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait penegakan hukum tindak pidana perdagangan berjangka;
- b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian, untuk senantiasa berkomitmen dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan berjangka demi perlindungan hukum masyarakat;
- c. Bagi Bappebti, agar temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dalam pengawasan dan penindakan penegakan hukum tindak pidana perdagangan berjangka, selain melakukan evaluasi terkait pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan Berjangka pada umumnya.
- d. Bagi Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi, diharapkan menjadi bahan referensi dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan berjangka komoditi yang prosedurnya berkepastian hukum dan melindungi amanat Nasabah.
- e. Bagi masyarakat selaku nasabah dan calon nasabah, sebagai pedoman dalam rangka menciptakan kewaspadaan, termasuk ikut berperan serta dalam penegakan hukum yang melindungi kepentingan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan atau transaksi pada perusahaan perdagangan berjangka komoditi.

E. Kerangka Teori

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. *Grand Theory*

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.⁷ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan.

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa keadilan adalah meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial, semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial, serta suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya.⁸

Teori keadilan digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai penegakan hukum penyalahgunaan dana margin nasabah yang diterima secara elektronik di bidang perdagangan berjangka komoditi.

⁷ Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41.

⁸ Roscoe Pound, dikutip dalam : Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 174.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.⁹ *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penerapan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dan arti penerapan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penerapan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.¹⁰

Masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah : ¹¹

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 42.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 8

Teori penerapan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penegakan hukum penyalahgunaan dana margin nasabah yang diterima secara elektronik di bidang perdagangan berjangka komoditi.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.¹² *Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan, teori kebijakan hukum pidana, dan teori manfaat hukum.

a. Teori Keadilan

Mengenai teori keadilan, berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.¹³ Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang

¹² Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 70.

¹³ A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 34.

tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹⁴

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁵ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹⁶

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperi *A Theory of justice*, *Politcal Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap

¹⁴ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 251.

¹⁵ Theo Huijbers, dikutip dalam : Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 96.

¹⁶ *Ibid.*

diskursus nilai-nilai keadilan.¹⁷ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁸ Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.¹⁹

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.²⁰ Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang

¹⁷ L.J. Van Apeldoorn, *Op. Cit.*, hlm. 13.

¹⁸ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, hlm. 25.

¹⁹ Hans Kelsen, dikutip dalam : *Ibid.*

²⁰ Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.157.

disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.²¹

Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis sanksi (*strafsoort*) dan lamanya masa pidana (*strafmaat*) yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya (*strafmodus*) dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.²²

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrecht politiek*.²³ Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepadapembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁴

²¹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group, hlm. 56.

²² Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.34.

²³*Ibid.*, hlm. 26.

²⁴Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, *Ibid.*

c. Teori Manfaat Hukum

Pengertian manfaat berbeda dengan pengertian tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tujuan adalah arah, haluan, dan tuntutan.²⁵ Sedangkan pengertian manfaat, menurut KBBI, adalah guna atau faedah.²⁶

Subekti mengatakan, bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum melayani tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, sebagai syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.²⁷ Selanjutnya, menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan hukum adalah untuk memiliki sifat yang universal dalam tatanan lingkungan kehidupan masyarakat. Hukum menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, serta kesejahteraan. Adanya hukum membuat setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan adil melalui pengadilan dengan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku sebagai implementasi kepastian hukum.²⁸

Terdapat dua teori tentang tujuan hukum yang dikenal dalam literatur hukum yaitu teori etis dan teori *utilities*. Menurut teori etis, sebagaimana pandangan Aristoteles, bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Teori etis lebih mendasarkan pada etika dan isi hukumnya ditentukan oleh keyakinan diri sendiri,

²⁵ Anonim, tanpa tahun, “Pengertian Tujuan”, dikutip pada laman website : <https://kbbi.kata.web.id/tujuan/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 13.00 WIB.

²⁶ Anonim, tanpa tahun, “Pengertian Manfaat”, dikutip pada laman website : <https://kbbi.web.id/manfaat>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 13.00 WIB.

²⁷ Subekti, dikutip dalam : Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sinar Grafika, hlm.15.

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, hlm. 3.

tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil.²⁹ Sedangkan menurut teori *utilities*, sebagaimana pandangan Jeremy Bentham, bahwa hukum bertujuan untuk memberikan faedah atau manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang dalam sebuah lingkungan masyarakat. Teori *utilites* menekankan manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.³⁰

Sejalan dengan pendapat Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, Francois Geny menyatakan bahwa selain berdayaguna, maka kemanfaatan hukum merupakan salah satu unsur untuk mencapai keadilan.³¹ Dikaitkan dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, L.J. van Apeldoorn berpendapat bahwa manfaat dari hukum adalah menciptakan ketertiban di tengah masyarakat; mencegah individu melakukan tindak kejahatan; dan menjaga tatanan kehidupan di tengah masyarakat.³²

Teori keadilan, teori kebijakan hukum pidana dan teori manfaat hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan hukum pidana penyalahgunaan dana margin nasabah yang diterima secara elektronik di bidang perdagangan berjangka komoditi di masa mendatang.

²⁹ Aristoteles, dikutip dalam : Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 97.

³⁰ Jeremy Bentham, dikutip dalam : *Ibid.*

³¹ Francois Geny, dikutip dalam : Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 65.

³² L.J. van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diterjemahkan Oleh : Oetarid Sadino, Jakarta : Pradnya Paramitha, hlm. 29.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.³³ Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti.³⁴ Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait penegakan hukum tindak pidana perdagangan berjangka.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,³⁵ untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penegakan hukum tindak pidana perdagangan berjangka. Pendekatan perundang-undangan membuka

³³ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

³⁴ Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju, hlm. 45.

³⁵ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 302.

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.³⁶

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³⁷ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan penegakan hukum tindak pidana perdagangan berjangka, khususnya terkait konsep pemedanaan bagi korporasi yang bergerak dalam bidang perdagangan berjangka komoditi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³⁸

³⁶Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

³⁷*Ibid.*, hlm. 95.

³⁸Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :
 - 1) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
 - 2) Peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata);
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara (LN) RI Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara (TLN) RI Nomor 47));
 - d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (LN RI Tahun 2011 Nomor 79, TLN RI Nomor 36); dan
 - e) peraturan pelaksana/operasional lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini antara lain :

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penegakan hukum tindak pidana perdagangan berjangka. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik

kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Amir Ilyas dan Haeranah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rankang Education.
- Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Promethea.
- A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta : Asosiasi Advokat Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bappebti, 2011, *BAPPEBTI/Ar/44/V/2012 Annual Report 2011*, Jakarta : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju.
- H.M. Rasyid Ariman, 2006, *Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Inderalaya : Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- Johannes Ariffin Wijaya, 2002, *Bursa Berjangka*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- Jusuf Anwar, 2005, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi Seri I*, Bandung : Alumni.
- Lie Ricky Felianto, 2006, *Komoditi Investasi Paling Prospektif*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Projohamidjoyo, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju.
- Mohamad Samsul, 2010, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*, Jakarta : Salemba Empat.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Pantas Lamban Batu, 2011, *Perdagangan Berjangka : Futures Trading*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Purnomo, R. Serfianto Dibyo, 2013, *Pasar Komoditi : Perdagangan Berjangka & Pasar Lelang Komoditi*, Yogyakarta : Jogja Bangkit Publisher.
- Putra Pandjaitan, 2013, *Pengenalan Perdagangan Berjangka*, Surabaya : Gramedia.
- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sonny Keraf, 2006, *Pasar Bebas, Keadilan Dan Peran Pemerintah*, Yogyakarta: Kanisius.

Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.

Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat*, Bandung : Nusa Media.

Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.

B. Jurnal

Adam Khafi Ferdinand, Abdul Aziz Rahmat, dan Angelino Vinanti Sonjaya, “Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) dalam Pengadaan Barang dan Jasa”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 28, No. 2, Desember 2021, e-ISSN : 2684-9941, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Ahmad Muflikh Arfani, “Hubungan Hukum dan Pertanggungjawaban Wakil Pialang Berjangka di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi”, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 15, No. 2, Agustus 2022, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Allysthia M. Renti, “Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 42, No. 1, e-ISSN : 2503-1465, 2012, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Arrie Budhiartie, Joni Emirzon, dan Muhammad Syaifuddin, “Internalisasi Prinsip Etika Profesi Sebagai Upaya Pengembangan Figur Hukum Keperawatan”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 8, No. 2, 2017, e-ISSN : 2442-2274, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Aswandi, “Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka Pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4., No. 2., Maret 2019, ISSN : 2580-1678, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Henry Noch Lumenta, “Kajian Hukum tentang Perdagangan Berjangka di Indonesia”, *Jurnal Civic Education*, Vol. 3, No. 2, 2019, Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado.

I Putu Angga Suwidya Putra, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pialang Berjangka Terhadap Nasabah”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No. 2, 2021, e-ISSN : 2303-0585, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

- Joni Emirzon, “Strategi Hukum Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional di Era Globalisasi”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 2, No. 2, 2006, e-ISSN : 2655-6081, Program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Surabaya.
- Martina Ratna Paramitha Sari, “Pengawasan BAPPEPTI Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Tindakan Menyalahgunakan Data Nasabah”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 3, ISSN : 1334-1254, 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Miko Sapta Sera K., Nashriana, dan KN Sofyan Hasan, “Analisis Tanggung Jawab Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Percobaan Aborsi Yang Melibatkan Jasa Oknum Dokter”, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 4, No.1, 2022, e-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
- Ngurah Maulid, “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi *Online* Perdagangan Berjangka Komoditi”, *Jurnal Adil*, Vol. 8, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Ronaldio, Joni Emirzon, dan Henny Yuningsih, “Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hasil Kejahatan Narkotika”, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 4, No. 1, 2022, e-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
- Siti Anisah dan Catur Septiana Rakhmawati, ” Klausula Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat secara Elektronik *Online*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 1, ISSN : 0854-8498, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Yessy Meryantika Sari, “Hubungan Hukum dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, e-ISSN : 2722-3604, Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3720)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5232)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik *On-Line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 107/Bappebti/Per/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik *On-Line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik *On-Line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst.

Putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor REG:022/BAKTI-ARB/09.2014

D. Internet

Aridono Sukmanto (Mantan Kasubbid Perbankan Mabes Polri), 2011, “Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi”, dikutip pada laman website : <http://bappebti.go.id/artikel/detail/1037>, diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

Indrasari Wisnu Wardhana (Plt. Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan), 2022, “Pemerintah Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal”, dikutip pada laman website : <https://www.kominfo.go.id/content/detail/39748/pemerintah-blokir-1222-situs-web-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/0/berita>”, diakses pada tanggal 15 September 2022.

M. Syist (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti), 2021, “Begini Modus Penipuan di Perdagangan Berjangka Komoditi yang Perlu Diwaspadai”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-modus-penipuan-di-perdagangan-berjangka-komoditi-yang-perlu-diwaspadai-lt600a99ab7af05/>, diakses pada tanggal 15 September 2022.

Satgas Waspada Investasi, 2022, “Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 20 Entitas Investasi Ilegal dan 105 Pinjaman Online Tanpa Izin”, dikutip pada laman website : <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-20-Entitas-Investasi-Ilegal-Dan-105-Pinjaman-Online-Tanpa-Izin.aspx>, diakses pada tanggal 15 September 2022.

Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan), 2022, “Kenali Modus Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal”, dikutip pada laman website : <https://www.unair.ac.id/2022/04/26/kenali-modus-kegiatan-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/>, diakses pada tanggal 15 September 2022.

LAMPIRAN